

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Dalam uraian bab-bab sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pendirian Indonesia Eximbank sebagai *autonomus sovereign entity* berdasarkan Undang-Undang sangat diperlukan sebagai bentuk komitmen kuat Pemerintah dalam memajukan sektor ekspornya. Indonesia Eximbank berfungsi sebagai pelengkap fasilitas perbankan dan asuransi yang telah ada (*fill in the market gap*) sehingga dengan sistem *one roof service*-nya, seluruh kebutuhan eksportir dapat terpenuhi terutama eksportir level UKM. Sebagai lembaga keuangan khusus (*lex specialist*), Indonesia Eximbank secara kelembagaan hanya tunduk kepada Undang-Undangnya sendiri berikut Peraturan Pelaksanaannya. Di luar aspek kelembagaan, tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, lembaga pembiayaan, dan usaha perasuransian. Terdapat tujuh aturan pelaksanaan setingkat peraturan menteri yang merupakan turunan dari UU LPEI. Peraturan-peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran operasionalisasi Indonesia Eximbank. Pembuatan peraturan-peraturan ini dengan melakukan *benchmarking* dari PBI, Keputusan Menteri BUMN, dan lain-lain terkait. Masih terdapatnya beberapa peraturan pelaksana yang belum selesai dibuat, dapat menimbulkan potensi adanya bahaya misalkan apabila terjadi kekurangan dana pada Indonesia Eximbank baik dalam jangka pendek maupun panjang.
2. Beberapa kendala dalam operasionalisasi Indonesia Eximbank yang harus segera diatasi adalah struktur organisasi yang antara lain melakukan fungsi

sebagai asuransi yang sebelumnya tidak ada sehingga adanya *lack of knowledge* dalam infrastruktur Indonesia Eximbank. Selain itu kendala sinergi kelembagaan antara Indonesia Eximbank dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dimana Indonesia Eximbank masih membutuhkan beberapa fasilitas perbankan seperti PUAB, penempatan dana pada SBI *primary market*, maupun penempatan dana BI pada Indonesia Eximbank. Kendala lain adalah lembaga pengawas Indonesia Eximbank. Kekurangsepemahaman antara lembaga pengawas dengan Indonesia Eximbank berpotensi terjadi dalam hal terdapat ketentuan UU LPEI yang dapat ditafsirkan berbeda oleh para pihak.

4.2. Saran


Meskipun Indonesia Eximbank sudah diperlengkapi dengan pendirian berdasarkan UU dimana terhadap Indonesia Eximbank dikecualikan atas ketentuan perbankan, BUMN, dan lembaga keuangan non bank, dengan harapan akan berfungsi maksimal dalam memenuhi asas Pembiayaan Ekspor Nasional, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa faktor pembiayaan hanya merupakan satu mata rantai dari faktor-faktor peningkatan ekspor seperti masalah perpajakan, infrastruktur, otonomi daerah, kualitas eksportir yang mayoritas masih mengandalkan faktor *resourced based*. Harapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap keberadaan lembaga ini dapat menjadi dua sisi mata pisau yang bisa bermanfaat atau malah merugikan.¹¹³

Penguatan struktur kelembagaan dan sinergi kelembagaan perlu terus ditingkatkan. Secara keseluruhan sebetulnya salah satu faktor terpenting dari lembaga ini adalah kontribusi kepada UKM. Bagaimana memberikan *enhancement* kepada UKM baik dalam bentuk jasa konsultasi, *technical assistance* terkait ekspor hingga pemasaran produk sampai kepada membuat UKM tersebut *bankable*. Ini merupakan tantangan terbesar lembaga ini. Idealnya membuat UKM *feasible* dan *bankable* dalam melakukan ekspor dan kemudian diberikan pembiayaan ekspor. Dalam jangka waktu

¹¹³ Hasto Kristiyanto. Dalam Seminar Indonesia Eximbank mengemukakan kekhawatiran kalangan DPR RI, Perbankan, Eksportir terjebak dalam *ötrap expectationö* yang sangat tinggi kepada Indonesia Eximbank. Jakarta, Mei 2010

tertentu, UKM tersebut dapat mengalihkan kebutuhan pembiayaannya kepada perbankan yang ada. Hal ini memenuhi fungsi *fill the market gap*. Penulis berpendapat dukungan Kementerian Keuangan sangat maksimal terhadap Indonesia Eximbank. Bahkan Menteri Keuangan sebelumnya (Sri Mulyani) sudah mencadangkan permintaan tambahan modal untuk lembaga ini sebesar Rp.2 triliun.¹¹⁴

Harapannya, dengan tambahan modal ini, Indonesia Eximbank semakin maksimal dalam melakukan kegiatan usahanya. Ini merupakan bukti kuat bahwa Kementerian Keuangan tidak setengah-setengah dalam niatnya memajukan Indonesia Eximbank. Langkah seperti ini perlu dicontoh oleh lembaga lain yang terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, dan Kementerian Pertanian RI.



¹¹⁴ Kementerian Keuangan RI. Surat Menteri Keuangan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI perihal Permohonan Pelaksanaan Rapat Konsultasi Mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada LPEI. Jakarta, 18 Pebruari 2010.